

**PERANG DAGANG DAN PROTEKSIONISME: KAJIAN EKONOMI  
POLITIK ATAS KEBIJAKAN TARIF DALAM HUBUNGAN DAGANG  
BILATERAL**

**Enjum Jumhana<sup>1</sup>, Ridwan Maulana<sup>2</sup>, Ariadina<sup>3</sup>**  
[jumhanad@gmail.com](mailto:jumhanad@gmail.com)<sup>1</sup>, [ridwanmaulanatj@gmail.com](mailto:ridwanmaulanatj@gmail.com)<sup>2</sup>, [dinaaria14@gmail.com](mailto:dinaaria14@gmail.com)<sup>3</sup>  
**Universitas Bina Bangsa**

**Abstrak**

Dalam beberapa dekade terakhir, isu perang dagang dan proteksionisme menjadi perhatian utama dalam wacana ekonomi internasional, terutama saat negara-negara besar memberlakukan tarif secara unilateral dalam konteks hubungan dagang bilateral. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tarif sebagai wujud proteksionisme melalui lensa ekonomi politik, serta mengeksplorasi pengaruhnya terhadap kestabilan dan dinamika hubungan dagang antar negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengandalkan studi literatur dan analisis isi terhadap kebijakan tarif dari negara-negara utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, serta negara berkembang lainnya. Temuan menunjukkan bahwa penerapan tarif tidak sepenuhnya di dasari oleh pertimbangan ekonomi rasional, melainkan dipengaruhi oleh agenda politik domestik, kepentingan kelompok industri, dan strategi geopolitik masing-masing negara. Dalam praktiknya, kebijakan proteksionisme kerap dimanfaatkan sebagai alat tawar-menawar politik, namun juga dapat menimbulkan eskalasi konflik dagang, aksi balasan, serta melemahkan efisiensi dan integrasi pasar global. Dalam hubungan bilateral, tarif bisa menjadi sarana memperkuat posisi nasional, tetapi juga menyimpan potensi kerugian bersama. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan peran lembaga multilateral serta pembangunan dialog dagang yang adil dan setara. Diharapkan kebijakan tarif dapat berfungsi sebagai bentuk perlindungan ekonomi yang tidak mengabaikan prinsip perdagangan bebas. Studi ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman keterkaitan antara dimensi ekonomi, kekuasaan politik, dan kebijakan publik dalam sistem perdagangan global kontemporer.

**Kata Kunci:** Proteksionisme, Perang Dagang, Kebijakan Tarif, Ekonomi Politik, Hubungan Bilateral.

**PENDAHULUAN**

Proteksionisme merupakan kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk membatasi perdagangan internasional, baik melalui tarif bea masuk pada impor, pembatasan kuota, pemberian subsidi, atau bahkan melarang impor secara keseluruhan (Fathun, 2017). Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan ekspor atau impor produk dari negara lain (Hardenta et al., 2023). Kebijakan proteksionisme dapat berdampak negatif pada perdagangan internasional (Kartika, 2013), berpotensi mengancam semangat perdagangan bebas yang telah disepakati dalam World Trade Organization (WTO) (Fathun, 2017). Sekalipun demikian, terdapat beberapa alasan kebijakan proteksionisme diberlakukan, antara lain dalam rangka untuk melindungi sektor perekonomian dalam negeri dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat.

Kebijakan proteksionisme, yang mengacu pada upaya pemerintah untuk melindungi industri domestik melalui tarif, kuota, dan berbagai bentuk pembatasan impor, kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global. Berbagai negara mulai menerapkan langkah-langkah proteksionis dengan tujuan melindungi ekonomi lokal mereka dari persaingan asing. Namun, langkah-langkah ini membawa dampak luas bagi ekonomi internasional.

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, sering menghadapi dilema antara mendorong perdagangan bebas untuk memacu pertumbuhan ekonomi atau menerapkan proteksi guna melindungi sektor-sektor strategis. Kebijakan perdagangan dan proteksi

memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek perekonomian, meliputi industrialisasi, penciptaan lapangan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Oleh karena itu, pembahasan mengenai instrumen kebijakan seperti tarif, kuota, dan subsidi, menjadi relevan untuk memahami perannya dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Proteksi secara umum didefinisikan sebagai langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sektor ekonomi atau industri dalam negeri dari persaingan eksternal. Definisi ini diperkuat oleh pemahaman bahwa proteksi juga mencakup perlindungan dalam konteks perdagangan dan industri. Dengan demikian, kedua definisi tersebut saling melengkapi, menggarisbawahi upaya pemerintah untuk melindungi sektor ekonomi domestik, termasuk perdagangan dan industri, dari tekanan persaingan produk asing. Asumsi yang mendasari kebijakan ini adalah inefisiensi produksi domestik dibandingkan dengan barang impor. Tanpa adanya intervensi protektif, sektor ekonomi domestik diyakini akan mengalami kesulitan bersaing dengan produk-produk impor. Kebijakan ini juga dikenal sebagai Proteksionisme atau Proteksi Perdagangan. Dalam konteks perdagangan dunia yang sedang menuju liberalisasi, proteksionisme masih menjadi alternatif kebijakan perdagangan. Proteksionisme dibagi menjadi dua jenis: Old Protectionism, yang melibatkan penggunaan instrumen pembatasan perdagangan internasional seperti tarif dan kuota impor, serta New Protectionism, yang bermula setelah periode liberalisasi perdagangan pasca-Perang Dunia II. Penerapan New Protectionism menyaksikan meningkatnya trend pembatasan perdagangan non-tarif. (Parulian et al., 2020).

## **METODE**

Proses penelitian melibatkan pengumpulan dan analisis kritis terhadap seluruh sumber data, informasi, atau bacaan yang ditemukan, dengan fokus pada topik "Dampak pada Kebijakan Perdagangan dan Proteksi: Analisis dan Implikasi." Tahapan penelitian diawali dengan studi pustaka (library research), menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan dengan topik pembahasan. Hasil analisis data kemudian disajikan dalam bentuk narasi yang koheren.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Kebijakan Proteksionisme Dalam Perdagangan Dunia**

Kebijakan proteksionisme dalam perdagangan global memunculkan konsekuensi yang kompleks, baik pada ranah ekonomi maupun geopolitik. Proteksionisme didefinisikan sebagai strategi ekonomi yang diterapkan suatu negara guna mengamankan industri domestik dari kompetisi asing. Implementasi kebijakan ini mencakup penerapan tarif, pembatasan kuota impor, pemberian subsidi ekspor, serta beragam regulasi non-tarif.

Kebijakan proteksionisme dapat memicu tindakan balasan dari negara mitra dagang, yang berujung pada perang dagang dan penurunan volume perdagangan global. Misalnya, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok sejak 2018 menunjukkan bahwa penerapan tarif balasan dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi global, menghambat investasi lintas negara, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia. Meskipun proteksionisme bertujuan untuk melindungi tenaga kerja domestik dan industri lokal, dalam jangka panjang hal ini justru merugikan karena menurunkan daya saing global industri dalam negeri akibat kurangnya tekanan kompetitif.

Di sisi lain, proteksionisme terkadang dipandang sebagai strategi jangka pendek yang dibutuhkan oleh negara berkembang untuk membangun industri dalam negeri sebelum bersaing di pasar bebas. Teori ini didukung oleh pendekatan "infant industry" yang menyatakan bahwa industri baru perlu perlindungan sampai cukup kuat untuk bersaing secara

global.

Selain dampak ekonomi makro, kebijakan proteksionisme juga memberikan pengaruh besar terhadap struktur pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Di negara maju, proteksionisme sering dikaitkan dengan upaya menjaga lapangan kerja di sektor manufaktur yang mulai tergerus oleh impor murah dari negara berkembang. Perlindungan terhadap sektor ini memang bisa menahan laju pengangguran dalam jangka pendek, namun risikonya adalah stagnasi teknologi dan rendahnya inovasi karena produsen terlindungi dari persaingan pasar global. Di negara berkembang, proteksionisme bisa menciptakan ketimpangan pendapatan karena kebijakan tersebut cenderung menguntungkan kelompok industri besar sementara mengorbankan sektor pertanian atau UMKM yang tidak terlindungi.

Dari perspektif geopolitik, proteksionisme juga berperan dalam perubahan aliansi ekonomi global. Negara-negara yang terdampak oleh proteksi dari mitra dagangnya cenderung mencari kerja sama ekonomi baru melalui blok-blok perdagangan alternatif, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang menjadi respon negara Asia terhadap perang dagang antara AS dan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa proteksionisme bukan hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga berpengaruh terhadap arah diplomasi ekonomi dan kebijakan luar negeri suatu negara.

#### **Dampak Proteksionisme terhadap tarif dalam hubungan dagang bilateral**

Implementasi kebijakan tarif dalam hubungan dagang bilateral, sebagai bentuk proteksionisme, kerap menimbulkan ketidakseimbangan dan eskalasi ketegangan antarnegara. Peningkatan tarif impor oleh suatu negara secara langsung menaikkan harga produk asing, mengurangi daya saingnya di pasar domestik. Meskipun hal ini dapat menguntungkan produsen lokal dalam jangka pendek, respons balasan dari negara mitra dagang berupa tarif serupa dapat memicu siklus proteksionisme yang merugikan kedua belah pihak. Penelitian Bagwell dan Staiger menegaskan bahwa unilateralisme tarif, tanpa koordinasi multilateral, meningkatkan risiko konflik dagang dan mereduksi kesejahteraan global secara keseluruhan.

Sengketa perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang ditandai dengan pemberlakuan tarif resiprokal sejak tahun 2018, telah mengganggu dinamika perdagangan bilateral secara substansial. Penurunan signifikan dalam nilai perdagangan kedua negara merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan ini. Kondisi tersebut memicu distorsi dalam rantai pasok global, memaksa korporasi untuk beralih ke pasar atau sumber bahan baku alternatif yang seringkali memakan biaya lebih tinggi dan kurang efisien.

Secara teoritis, penerapan tarif dalam kerangka bilateral juga menimbulkan kerugian dalam bentuk "deadweight loss", yaitu hilangnya surplus konsumen dan produsen akibat distorsi harga. Dalam hubungan dagang bilateral yang saling tergantung, dampak ini bisa signifikan. Menurut teori keunggulan komparatif Ricardo, kebijakan seperti tarif justru menghambat negara untuk memperoleh manfaat dari spesialisasi dan efisiensi produksi yang seharusnya terjadi dalam perdagangan bebas.

Penerapan tarif proteksionis dalam hubungan bilateral tidak hanya berdampak pada volume perdagangan dan harga barang, tetapi juga mengganggu kepercayaan antarnegara dalam menjalin kerja sama ekonomi jangka panjang. Ketika satu negara secara sepihak menaikkan tarif sebagai bentuk proteksi, negara mitra akan merasa dirugikan dan kehilangan kepastian hukum atas perjanjian dagang yang telah disepakati. Hal ini menurunkan kredibilitas dan stabilitas hubungan bilateral, serta meningkatkan risiko ketegangan diplomatik yang bisa meluas ke sektor lain seperti investasi dan keamanan regional. Dalam kajian World Trade Organization (WTO), ketidakpastian tarif dalam perdagangan bilateral akibat kebijakan proteksionisme terbukti menyebabkan penurunan investasi asing langsung (foreign direct investment), karena investor enggan menanamkan modal di wilayah yang rawan konflik

dagang.

Selain itu, dampak dari kebijakan tarif proteksionis juga menyasar negara ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam hubungan dagang bilateral tersebut. Misalnya, ketika Amerika Serikat dan Tiongkok saling mengenakan tarif tinggi, negara berkembang yang bergantung pada komponen ekspor ke kedua negara tersebut turut terdampak karena terputus dari rantai pasok global yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan ekonomi mereka. Hal ini menciptakan efek domino dalam sistem perdagangan internasional yang tidak hanya merugikan dua negara utama, tetapi juga merusak kestabilan ekonomi negara lain yang lebih rentan. Dengan demikian, proteksionisme melalui tarif dalam hubungan bilateral bukan hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap stabilitas politik ekonomi, arsitektur global perdagangan, serta arah kebijakan pembangunan negara. Oleh karena itu, transparansi, dialog dagang yang setara, serta penggunaan forum multilateral tetap menjadi cara paling strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan bilateral dalam perdagangan internasional.

### **Implementasi Regulasi Proteksionisme Dengan Sistem Bilateral**

Implementasi regulasi proteksionisme melalui sistem bilateral dilakukan dengan merancang perjanjian dagang yang secara eksplisit atau tersirat memberikan perlindungan terhadap industri strategis nasional melalui mekanisme tarif, kuota, dan standar teknis tertentu yang disepakati hanya oleh dua negara. Sistem ini biasanya digunakan oleh negara-negara dengan posisi ekonomi kuat untuk menegosiasikan syarat perdagangan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan domestiknya. Salah satu bentuk implementasi yang paling umum adalah melalui bilateral trade agreements (BTA), di mana negara menyisipkan klausul-klausul yang membatasi akses produk asing terhadap pasar domestik, terutama di sektor-sektor yang dianggap sensitif seperti pertanian, otomotif, atau teknologi strategis.

Sebagai contoh, dalam perjanjian perdagangan bilateral antara Amerika Serikat dan Korea Selatan (KORUS FTA), terdapat ketentuan yang memperpanjang masa perlindungan terhadap industri otomotif AS dari kompetitor Korea dengan memperketat standar emisi dan keselamatan kendaraan. Langkah ini secara teknis tidak melarang impor, namun secara substansial menekan daya saing produk asing melalui hambatan non-tarif.

Praktik proteksionisme seringkali disamarkan dalam bentuk regulasi bilateral yang sah secara hukum internasional, meskipun hal ini menimbulkan kritik karena dianggap menghambat prinsip perdagangan bebas. Implementasi proteksionisme bilateral umumnya terlihat melalui langkah-langkah pengamanan (safeguard measures) dan ketentuan anti-dumping (anti-dumping provisions). Suatu negara memiliki hak untuk mengaktifkan klausul pengamanan secara sepihak apabila terjadi peningkatan impor yang dinilai merugikan industri domestik. Sebagai contoh, Uni Eropa menerapkan langkah-langkah pengamanan timbal balik (reciprocal safeguard measures) dalam perjanjian dagangnya dengan beberapa negara Afrika. Langkah ini bertujuan untuk melindungi sektor pertanian lokal dari masuknya ekspor murah secara besar-besaran. Meskipun tindakan semacam ini dilindungi oleh kerangka hukum internasional, seperti Perjanjian Pengamanan WTO (WTO's Safeguard Agreement), penggunaannya dalam konteks bilateral seringkali beralih fungsi menjadi instrumen negosiasi politik dan tekanan ekonomi yang lebih bersifat strategis, bukan sekadar mekanisme koreksi pasar.

### **KESIMPULAN**

Proteksionisme dalam konteks perdagangan internasional, khususnya melalui mekanisme bilateral, menunjukkan bahwa upaya perlindungan terhadap sektor domestik tidak semata-mata dilakukan secara sepihak, melainkan dapat dirancang secara terstruktur melalui

regulasi yang dinegosiasikan bersama negara mitra. Kebijakan tarif, hambatan non-tarif, hingga penerapan safeguard measures menjadi instrumen utama yang sering dimasukkan dalam perjanjian bilateral untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri sekaligus memberikan ruang bagi sektor strategis untuk berkembang. Implementasi ini mencerminkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama dalam membentuk kebijakan dagang yang adaptif terhadap dinamika global.

Namun, di sisi lain, proteksionisme bilateral juga mengandung risiko terhadap hubungan dagang jangka panjang, terutama bila digunakan secara agresif tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap mitra dagang dan stabilitas sistem perdagangan internasional. Tindakan protektif seperti peningkatan tarif atau penerapan standar teknis yang terlalu tinggi sering kali menimbulkan ketegangan, menurunkan volume perdagangan, dan bahkan memicu retaliasi yang merugikan semua pihak. Lebih jauh, praktik semacam ini juga berdampak terhadap negara ketiga yang menjadi bagian dari rantai pasok global, sehingga menciptakan efek sistemik yang kompleks.

Oleh karena itu, meskipun regulasi proteksionisme dalam sistem bilateral dapat dimaknai sebagai strategi legal untuk memperkuat sektor domestik, pelaksanaannya tetap harus mempertimbangkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keterbukaan dalam perdagangan. Negara-negara, khususnya yang sedang berkembang, memang membutuhkan fleksibilitas untuk melindungi industrinya, namun kebijakan tersebut perlu diseimbangkan dengan komitmen terhadap kerja sama multilateral agar tercipta sistem perdagangan dunia yang inklusif dan berdaya saing. Pendekatan yang cermat dan proporsional akan menjadi kunci dalam menjadikan proteksionisme sebagai alat pembangunan, bukan sebagai penghalang kemajuan ekonomi global.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- “Efek Kebijakan Proteksionisme terhadap Ekonomi Internasional”. Universitas Esa Unggul Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Diakses pada 14 Mei 2025. "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Sebuah Pandangan Hukum". Human Rights Watch. Diakses pada 13 Maret 2024. <https://www.hrw.org/id/news/2024/03/13/penegakan-hak-asasi-manusia-di-indonesia-sebuah-pandangan-hukum>
- Amiti, M., Redding, S. J., & Weinstein, D. E. (2019). "The Impact of the 2018 Tariffs on Prices and Welfare". *Journal of Economic Perspectives*, 33(4), 187–210.
- Bagwell, K., & Staiger, R. W. (2002). *The Economics of the World Trading System*. MIT Press.
- Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
- Bown, C. P. (2020). "The US–China Trade War and Phase One Agreement". *Journal of Policy Modeling*, 42(4), 805–819.
- Bown, C. P., & Zhang, E. (2019). "Measuring Trump’s 2018 Trade Protection: Five Takeaways". Peterson Institute for International Economics.
- Chang, H.-J. (2003). *Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective*. Anthem Press.
- ee, Y. S. (2015). *Reclaiming Development in the World Trading System*. Cambridge University Press.
- Evenett, S. J., & Fritz, J. (2020). *Going It Alone? Trade Policy After Three Years of Populism*. CEPR Press.
- Freund, C., Maliszewska, M., & Mattoo, A. (2020). "When Elephants Fight: The Impact of the US–China Trade Dispute on Developing Countries". *World Bank Policy Research*

Working Paper No. 9286.

- Hoekman, B., & Kostecki, M. M. (2009). *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*. Oxford University Press
- Irwin, D. A. (2002). *Free Trade under Fire*. Princeton University Press.
- Jackson, J. H. (1997). *The World Trading System: Law and Policy of International Economic Relations*. MIT Press.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson Education.
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International Economics: Theory and Policy* (11th ed.). Pearson Education.
- Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020). "East Asia Decouples from the United States: Trade War, COVID-19, and East Asia's New Trade Blocs". *Brookings Papers on Economic Activity*, Summer 2020.
- Ridwan, dkk. *Perang Dagang Dan Proteksionisme: Kajian Ekonomi Politikas Kebijakan Tarif Dalam Hubungan Dagang Bilateral*
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W. W. Norton & Company.
- Tuti, R., & Andian, A. D. K., (2025). "Politik Hukum Indonesia dalam Menghadapi Retaliasi Perang Dagang China terhadap Amerika Serikat Berdasarkan Prinsip Proteksionisme" *Jurnal LITIGASI* Vol. 26 halaman 27-28
- Vina dkk. (2024). "Instrumen dan Dampak Pada Kebijakan Perdagangan dan Proteksi: Analisis dan Implikasi" *MUSYTARI Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol 11 halaman 4
- World Trade Organization. (2018). *World Trade Report 2018: The Future of World Trade: How Digital Technologies are Transforming Global Commerce*. Geneva: WTO.
- Yusuf, S., & Evenett, S. J. (2002). *Can East Asia Compete? Innovation for Global Markets*. The World Bank.